



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pemenuhan Keabsahan Dokumen Syarat Calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

Giffa Lania¹, Khairul Fahmi²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia, laniaiffa@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia,

Corresponding author: laniaiffa@gmail.com

Abstract: *Simultaneous elections held since 2015, continued in 2020 and 2024, are intended to strengthen the effectiveness, efficiency, and consolidation of democracy. Regional head elections are an instrument in realizing the principles of democracy in Indonesia, and their implementation demonstrates a healthy democratic process. In the 2024 Election, the fulfillment of the validity of the document requirements for regional head candidates became the object of dispute in the Constitutional Court. In several cases, Regional Head Candidates who received the most votes, and had been determined by the Provincial/Regency/City KPU as the winner, were ultimately disqualified based on the Constitutional Court's decision due to the process of fulfilling the requirements that were not met. This is the background to the questions in this thesis research, namely; 1. How is the fulfillment of the validity of candidate document requirements in the process of registering regional head candidates by the Provincial/Regency/City General Election Commission? 2. What are the legal consequences for the determination of candidate pairs if the validity of the documents is declared invalid after the determination of the candidates? The type of research used in this thesis is normative legal research, with a statutory approach method (Statute Approach). The research concludes that: 1. In the implementation of the 2024 Simultaneous Elections, the Provincial/District/City General Elections Commission (KPU) has implemented the nomination process in accordance with applicable laws and regulations. The KPU has conducted document validity verification processes, involving relevant institutions/agencies to ensure that the documents issued are indeed from those institutions/agencies. 2. The legal consequences of determining candidate pairs whose documents are declared invalid result in legal uncertainty, the failure to implement elections in accordance with principles, and the potential for burdening state finances. This demonstrates that the Constitutional Court tends to prioritize substantive principles to ensure justice and protect citizens' rights, rather than strictly formal procedures.*

Keywords: *Document Validity, Regional Head Candidate Requirements, Legal Consequences, Simultaneous Elections.*

Abstrak: Pemilihan serentak yang dilaksanakan sejak tahun 2015, dilanjutkan tahun 2020 dan 2024, dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas, efisiensi, dan konsolidasi demokrasi.

Pemilihan kepala daerah merupakan instrumen dalam mewujudkan prinsip demokrasi di Indonesia, dan penyelenggaraannya menunjukkan proses demokrasi yang sehat. Dalam Pemilihan Tahun 2024, pemenuhan keabsahan syarat dokumen calon kepala daerah menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Pada beberapa kasus, Calon Kepala Daerah yang mendapatkan hasil suara terbanyak, dan sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai pemenang, pada akhirnya didiskualifikasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi akibat adanya proses pemenuhan syarat yang tidak terpenuhi. Hal tersebut melatarbelakangi pertanyaan dalam penelitian tesis ini, yaitu; 1. Bagaimana pemenuhan keabsahan dokumen syarat calon dalam proses pendaftaran calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota? 2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap penetapan pasangan calon apabila keabsahan dokumen dinyatakan tidak sah setelah penetapan calon? Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1. Dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota telah melaksanakan tahapan pencalonan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, proses verifikasi keabsahan dokumen dilakukan oleh KPU dengan melibatkan lembaga/instansi terkait untuk memastikan bahwa dokumen yang dikeluarkan memang benar dari lembaga/instansi tersebut. 2. Konsekuensi hukum terhadap penetapan pasangan calon yang dokumennya dinyatakan tidak sah mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum, tidak terlaksananya Pemilihan yang sesuai dengan asas, dan berpotensi menimbulkan beban keuangan negara, terbukti bahwa Mahkamah Konstitusi cenderung memprioritaskan prinsip substantif untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak warga, dari pada ketatnya prosedur formal semata.

Kata Kunci: Pemenuhan Keabsahan Dokumen, Syarat Calon Kepala Daerah, Konsekuensi Hukum, Pemilihan Serentak.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip negara hukum menuntut adanya kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam kaitannya dengan hal ini, pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui mekanisme demokrasi.

Tahapan pencalonan dalam pemilihan kepala daerah merupakan salah satu fase paling krusial dalam proses demokrasi elektoral. Pada tahap ini, setiap bakal calon kepala daerah diwajibkan menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Dokumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk memastikan bahwa calon yang bersangkutan memenuhi standar integritas, kapasitas, dan legalitas sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Dokumen pencalonan yang diajukan pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota pada prinsipnya terdiri dari syarat pencalonan dan syarat calon. Syarat pencalonan berkaitan dengan dukungan partai politik atau gabungan partai politik, maupun dukungan perseorangan yang dibuktikan melalui kartu tanda penduduk atau surat dukungan resmi. Sedangkan syarat calon meliputi berbagai dokumen pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah pendidikan terakhir, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), laporan harta kekayaan, dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Seluruh

dokumen tersebut harus dipenuhi secara benar, sah, dan diserahkan tepat waktu karena menjadi dasar bagi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan verifikasi administrasi.

Tidak jarang proses Pemilihan diwarnai oleh berbagai permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan maladministrasi. Maladministrasi dalam Pemilihan dapat berupa pelanggaran prosedural, manipulasi dokumen syarat calon, ketidaknetralan penyelenggara, hingga adanya praktik politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dalam praktik penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, syarat dokumen calon kepala daerah sering menjadi objek sengketa. Hal tersebut tidak hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga berimplikasi pada legitimasi hasil pemilihan.

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) melalui sejumlah putusnya menegaskan pentingnya verifikasi administrasi yang cermat, transparan, dan akuntabel. Sebagai lembaga yang berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, dalam beberapa putusnya telah membatalkan hasil Pemilihan, karena terbukti adanya maladministrasi yang signifikan. Contohnya dalam Putusan MK Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025, MK menilai ijazah atau dokumen syarat pendidikan dalam mengikuti pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tidak dapat divalidasi dan tidak terbukti secara meyakinkan. Keterpenuhan syarat telah menempuh pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang dibuktikan dengan dokumen berupa ijazah yang telah dilegalisir oleh instansi terkait yang berwenang menjadi persoalan penting bagi seseorang untuk dapat membuktikan diri layak menjadi calon peserta pemilihan. Mahkamah menilai bahwa hal yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ini dan memulihkan serta menegakkan prinsip konstitusional dalam pemilu, jujur dan adil, adalah dengan menjatuhkan sanksi bagi peserta yang melanggar dengan membatalkan kepesertaannya dalam pemilihan.

Selanjutnya dalam Putusan Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025, calon Bupati melanggar atau mencederai prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas dengan perbuatannya yang tidak jujur dalam mengumumkan bahwa dirinya adalah mantan terpidana. Mahkamah menegaskan kembali yakni bagi mantan terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang ancamannya di bawah 5 (lima) tahun tidak perlu menunggu adanya “masa tunggu/jeda” melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak mantan terpidana selesai menjalani pidananya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tidak menghilangkan kewajibannya untuk secara terbuka dan jujur mengumumkan mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana.

Begitu juga dalam Putusan MK Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah mendiskualifikasi calon Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 berkaitan dengan penghitungan masa jabatan kepala daerah. Menurut MK, Pada saat kepala daerah telah menjabat sebagai *acting* kepala daerah meskipun sifatnya sementara, maka dalam konteks perhitungan masa periodisasi jabatan kepala daerah, pada saat itu pula wakil kepala daerah tersebut telah mulai menjalani periodisasi kewenangan kepala daerah. Oleh sebab itu, dalam pertimbangannya Mahkamah menegaskan guna memastikan adanya kepastian hukum terkait proses perhitungan masa jabatan.

Beberapa contoh Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan yang diselesaikan oleh MK seperti disebutkan diatas, berakhir pada Pemungutan Suara Ulang yang wajib dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Meskipun KPU Provinsi/Kabupaten/Kota telah melaksanakan seluruh tahapan pencalonan sesuai prosedur, bahkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota telah menetapkan hasil Pemilihan, MK dapat membatalkan hasil tersebut jika terbukti proses pemenuhan keabsahan dokumen syarat calon tidak dilaksanakan dengan benar.

Pemenuhan keabsahan dokumen syarat calon kepala daerah tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga berhubungan erat dengan perlindungan hak konstitusional

warga negara, legitimasi demokrasi, dan tegaknya prinsip negara hukum. Penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana keabsahan dokumen calon kepala daerah dipenuhi dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, sekaligus menilai bagaimana konsekuensi hukum terhadap penetapan pasangan calon apabila keabsahan dokumen dinyatakan tidak sah setelah penetapan calon.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, sehingga fokus utamanya adalah pada studi terhadap peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkembang. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah, khususnya yang berkaitan dengan syarat dan dokumen pencalonan.

Beberapa contoh Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan yang diselesaikan oleh MK seperti disebutkan di atas, berakhir pada Pemungutan Suara Ulang yang wajib dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Meskipun KPU Provinsi/Kabupaten/Kota telah melaksanakan seluruh tahapan pencalonan sesuai prosedur, bahkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota telah menetapkan hasil Pemilihan, MK dapat membatalkan hasil tersebut jika terbukti proses pemenuhan keabsahan dokumen syarat calon tidak dilaksanakan dengan benar.

Pemenuhan keabsahan dokumen syarat calon kepala daerah tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga berhubungan erat dengan perlindungan hak konstitusional warga negara, legitimasi demokrasi, dan tegaknya prinsip negara hukum. Penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana keabsahan dokumen calon kepala daerah dipenuhi dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, sekaligus menilai bagaimana konsekuensi hukum terhadap penetapan pasangan calon apabila keabsahan dokumen dinyatakan tidak sah setelah penetapan calon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Keabsahan Dokumen Syarat Calon Dalam Proses Pendaftaran Calon Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan perubahannya yang terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2025, proses Pencalonan dimulai dengan tahap pendaftaran.

Pedoman Teknis ini terdiri atas tiga belas bab dan enam belas model lampiran yang menjelaskan secara rinci jenis dokumen administratif sejak pendaftaran hingga penetapan pasangan calon. Adapun ruang lingkupnya meliputi:

- 1) Persiapan dan pendaftaran pasangan calon;
- 2) Penelitian persyaratan administrasi calon;
- 3) Perbaikan dokumen persyaratan;
- 4) Penelitian ulang hasil perbaikan;
- 5) Tanggapan masyarakat;
- 6) Penetapan pasangan calon;
- 7) Penggantian calon; dan
- 8) Dokumentasi berita acara serta laporan hasil penelitian

Pasangan calon baik dari partai politik, koalisi, maupun independen mengajukan dokumen syarat ke KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

menetapkan Keputusan mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran, dan menetapkan jumlah persyaratan akumulasi perolehan suara sah, paling lambat sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mengusulkan Pasangan Calon adalah yang telah memenuhi persyaratan (akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, berpedoman kepada jumlah penduduk yang terdapat dalam daftar pemilih tetap dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Serentak 2024 di daerah yang bersangkutan). Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.

KPU Provinsi/Kabupaten/Kota membentuk tim pelaksana untuk memfasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi, dan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Tim terdiri atas Ketua dan Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris KPU Provinsi/Kabupaten/Kota..

Apabila ditemukan kekurangan formil, KPU memberikan waktu perbaikan kepada calon atau pengusung sesuai jadwal tahapan dalam PKPU. Pada Tahap Perbaikan dan Penelitian Ulang ini, calon atau pengusung diberikan kesempatan melakukan perbaikan dalam jangka waktu tertentu (tiga hari kerja). Setelah itu, KPU wajib melakukan penelitian ulang terhadap hasil perbaikan untuk memastikan bahwa kekurangan telah dilengkapi dengan benar. Kegagalan memperbaiki dokumen dalam waktu yang ditentukan dapat menjadi dasar penetapan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Pada tataran peraturan pelaksana, ketentuan lebih rinci diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 (beserta perubahan) yang menjelaskan bentuk dokumen, tata cara pendaftaran, proses verifikasi administrasi, serta mekanisme perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian. Penerapan ketentuan tersebut merupakan wujud pelaksanaan asas *lex certa*, bahwa setiap tindakan KPU harus memiliki dasar hukum yang pasti. Kejelasan prosedur dan batas waktu yang pasti merupakan elemen pokok dari asas tersebut. Dalam praktiknya, prosedur verifikasi dilakukan berjenjang oleh KPU di daerah, dengan mengacu pada formulir standar dan waktu yang telah ditetapkan. Ketelitian dalam proses ini menentukan validitas hasil akhir, sebab kelalaian administratif dapat berakibat pada sengketa atau bahkan pembatalan penetapan pasangan calon.

Asas kepastian hukum menuntut agar norma dan prosedur verifikasi dapat dipahami dan diprediksi oleh semua pihak seperti calon, penyelenggara, dan publik. Secara legal, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota hanya berwenang untuk melaksanakan verifikasi administrasi dalam bentuk formal dokumen saja, dari ketersediaan ada atau tidak adanya dokumen yang diserahkan oleh calon. Fakta di lapangan, proses pemenuhan keabsahan syarat dokumen itu beragam. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota menemukan kendala dan tantangan yang beragam, mulai dari hasil koordinasi yang didapat dari lembaga/instansi penerbit, kondisi geografis, data yang tidak akurat, dan lain-lain.

Misalnya, verifikasi keterangan domisili calon. Ketidaksesuaian antara data yang tercantum dalam dokumen administrasi kependudukan dan kondisi faktual tempat tinggal calon menyulitkan penyelenggara pemilu dalam memastikan kebenaran administratif. Keterbatasan ini semakin terasa ketika calon berdomisili di wilayah berbeda dari tempat pendaftaran, sehingga KPU Provinsi/Kabupaten/Kota menghadapi kendala untuk melakukan verifikasi faktual secara langsung. Hal ini bukan semata-mata kesalahan calon atau penyelenggara, tetapi lebih mencerminkan keterbatasan sistem administrasi kependudukan yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Kesulitan dalam memastikan keabsahan ijazah penyetaraan disebabkan oleh keterbatasan data administratif, perbedaan sistem pengarsipan, serta variasi regulasi yang mengatur penyelenggaraan dan pengakuan pendidikan kesetaraan pada periode tertentu. Jarak satuan pendidikan yang relatif jauh dari wilayah pendaftaran calon kepala daerah, serta perbedaan domisili administratif calon, menimbulkan keterbatasan dalam pelaksanaan verifikasi faktual oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, khususnya ketika verifikasi harus dilakukan lintas wilayah yang secara geografis sulit dijangkau. Kondisi tersebut menimbulkan keterbatasan objektif bagi penyelenggara pemilu dalam memastikan keaslian dan keabsahan dokumen secara administratif.

Contohnya saya dalam hal prosedur penerbitan dan pembuktian kebenaran Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) serta surat keterangan tidak pernah dipidana penjara menghadapi tantangan administratif, khususnya terkait keterbatasan integrasi data antarinstansi penegak hukum. Terdapat kondisi di mana riwayat tindak pidana seseorang tercatat pada wilayah hukum tertentu, namun tidak terdeteksi dalam sistem administrasi pada wilayah hukum lain setelah yang bersangkutan berpindah domisili, sehingga menyulitkan proses verifikasi persyaratan pencalonan. Permasalahan lain dalam pemenuhan persyaratan administratif pencalonan berkaitan dengan penyampaian SKCK dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara yang tidak mencerminkan kondisi hukum calon secara sebenarnya. Hal ini disebabkan karena sistem pencatatan perkara pidana belum terintegrasi secara nasional.

Kendala yang dihadapi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut menunjukkan bahwa efektivitas verifikasi keabsahan dokumen calon sangat dipengaruhi oleh fragmentasi sistem informasi dan praktik administrasi pada lembaga terkait. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan integrasi data nasional, standarisasi administrasi, dan koordinasi lintas instansi untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Berdasarkan analisis terhadap verifikasi dokumen calon kepala daerah, dapat disimpulkan bahwa lembaga atau instansi yang menerbitkan dokumen administratif memegang tanggung jawab moral dan substansial untuk menjamin keabsahan, akurasi, dan relevansi materi yang dikeluarkan. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai instrumen utama dalam menentukan kelayakan administratif calon. Oleh karena itu, ketidakakuratan atau keterlambatan pembaruan informasi berimplikasi langsung pada munculnya ketidakpastian hukum dan potensi sengketa administratif dalam tahapan pencalonan.

Kewajiban substansial dan moral ini menuntut setiap lembaga memastikan bahwa dokumen yang diterbitkan tidak hanya memenuhi persyaratan formal, tetapi juga mencerminkan kondisi faktual dan legal yang sah. Integritas proses verifikasi yang dijalankan oleh penyelenggara pemilu sangat bergantung pada konsistensi, kualitas, dan keandalan dokumen dari lembaga terkait. Dengan demikian, penguatan prosedur standarisasi penerbitan dokumen, mekanisme pengawasan internal, dan koordinasi lintas instansi menjadi langkah strategis yang krusial untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

Konsekuensi Hukum Terhadap Penetapan Pasangan Calon Apabila Keabsahan Dokumen Dinyatakan Tidak Sah Setelah Penetapan Calon

1) Munculnya Ketidakpastian Hukum

Tujuan utama penyelenggaraan Pemilihan serentak adalah untuk meningkatkan efisiensi, inklusivitas, dan legitimasi pemerintahan lokal melalui proses pemilihan yang adil dan efektif. Namun, pelaksanaan yang ideal tidak selalu terwujud secara optimal. Dalam beberapa kasus, penyelenggaraan Pemilihan di beberapa daerah mengalami kekeliruan administratif dan pelanggaran tahapan yang pada akhirnya mengakibatkan putusan MK untuk memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah.

MK memerintahkan PSU dalam 24 daerah setelah memutuskan sengketa hasil Pemilihan 2024. Hal ini jauh meningkat dibandingkan Tahun 2021 yang hanya ada 2 daerah yang melakukan PSU di seluruh TPS. Dari jumlah itu, setidaknya 14 daerah harus melaksanakan PSU di seluruh TPS, yang merupakan rekor tertinggi dalam sejarah Pemilihan pasca-reformasi Indonesia.

Dari 334 (tiga ratus tiga puluh empat) perkara sengketa Pemilihan (PHP) yang diregistrasi oleh MK, 27 (dua puluh tujuh) perkara dikabulkan, 11 (sebelas) ditolak, 253 (dua ratus lima puluh tiga) tidak dapat diterima, 29 (dua puluh sembilan) ditarik kembali, 8 (delapan) gugur dan 6 (enam) tidak berwenang untuk diadili oleh MK. Perkara yang lanjut pada tahap pembuktian, sebagian besar mengusung isu teknis terkait persyaratan administratif pencalonan. Bukan soal kecurangan sistematis atau ketidakadilan proses pemilu secara menyeluruh, melainkan perdebatan mendasar mengenai kelengkapan dan keabsahan dokumen calon yang dianggap telah melanggar aturan administratif. MK pada akhirnya memutuskan untuk dilaksanakan pemungungutan suara ulang terhadap perkara yang diputuskan, antara lain sebanyak 19% (Sembilan belas persen) terkait ijazah, 37% (tiga puluh tujuh persen) terkait masa jabatan, 9% (sembilan persen) karena administrasi kependudukan dan 36% (tiga puluh enam persen) karena status narapidana dan mantan narapidana.

Contoh kasus di Kabupaten Pesawaran, Lampung, di mana calon bupati Aries Sandi didiskualifikasi oleh MK karena ijazah palsu yang lolos verifikasi awal KPU Kabupaten Pesawaran. Calon diduga sengaja manipulasi dokumen untuk memenuhi syarat usia dan pendidikan, karena memanfaatkan kelalaian sistem untuk keuntungan politik. Konsekuensinya? Yang bersangkutan gagal maju, dan Pemilihan di Kabupaten Pesawaran diulang, dengan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan Aries Sandi Darma Putra.

Dalam Putusan yang dibacakan pada awal 2025, MK membatalkan hasil Pemilihan Kabupaten Pesawaran dan mendiskualifikasi Aries Sandi karena terbukti tidak memiliki ijazah SMA/ sederajat yang sah. KPU Kabupaten Pesawaran diperintahkan melaksanakan pemungungutan suara ulang (PSU) dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Dalam kasus ini bukan hanya soal administratif, namun pelajaran besar buat integritas pemilu, karena MK menekankan bahwa kejujuran calon adalah "esensi demokrasi" yang tidak bisa diganggu gugat.

KPU Kabupaten Pesawaran telah melaksanakan proses penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024. Dua bakal pasangan calon mendaftarkan diri, yang salah satunya adalah bakal pasangan calon bernama Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto, S.P., M.M. KPU Kabupaten Pesawaran melaksanakan verifikasi syarat calon. Terkait syarat berpendidikan paling rendah SLTA/ sederajat, Aries Sandi menyerahkan fotokopi SKPI Ujian Persamaan (SKPI Paket/Kesetaraan) yang ditandatangani dan dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Berpedoman kepada Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, terhadap dokumen yang diragukan, dapat dilaksanakan klarifikasi. KPU Kabupaten Pesawaran melakukan klarifikasi SKPI Paket/Kesetaraan kepada Liaison Officer (LO) Pasangan Calon Bupati Aries Sandi Darma Putra yang kemudian menyatakan kedua dokumen tersebut benar dan sah. Selanjutnya KPU Kabupaten Pesawaran juga klarifikasi atas SKPI Paket/Kesetaraan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, menyatakan dokumen dimaksud adalah benar dan sah.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan pelanggaran ini substantif, bukan sekadar selisih suara (mereka abaikan ambang batas 1,5% karena fokusnya pada

keabsahan pencalonan). Aries Sandi, yang menang dengan margin tipis, ternyata lolos verifikasi KPU awal tapi gugur setelah bukti ijazah palsu muncul di sidang, termasuk saksi dan dokumen palsu yang diduga dimanipulasi. Ini menjadi contoh klasik bagaimana ketidaksahan dokumen bisa menjadikan seluruh proses batal demi menjaga prinsip fair play. Diskualifikasi terhadap calon kepala daerah memiliki implikasi yang signifikan terhadap stabilitas hukum dan politik di tingkat daerah. Dari perspektif hukum, tindakan diskualifikasi kerap menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan proses penegakan hukum yang ditempuh, khususnya terkait dengan terpenuhinya asas keadilan prosedural (*due process of law*), independensi lembaga yang berwenang, serta kekuatan pembuktian yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Ketidakjelasan atau keraguan terhadap aspek-aspek tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan maupun penyelenggara pemilihan umum, karena hukum dapat dipersepsikan sebagai sarana kepentingan politik yang tidak selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dari sisi politik, diskualifikasi berpengaruh langsung terhadap konfigurasi kekuasaan dan dinamika elite politik lokal. Diskualifikasi terhadap kandidat yang memiliki tingkat dukungan elektoral tinggi, termasuk petahana, dapat menciptakan ketidakstabilan politik, baik dalam bentuk kekosongan kepemimpinan maupun meningkatnya potensi konflik antarpending. Kondisi ini berisiko memperdalam polarisasi sosial serta memicu resistensi politik yang berujung pada tindakan protes atau gangguan keamanan.

2) Tidak Terlaksananya Pemilihan Yang Sesuai Dengan Asas

Dalam konteks pemilihan kepala daerah di Indonesia, proses verifikasi dokumen calon memang jadi salah satu titik krusial yang menimbulkan kontroversi. Bayangkan jika dokumen syarat administrasi calon ternyata tidak sah, calon yang sudah melaksanakan kampanye, sudah ditetapkan sebagai calon, sudah melalui proses pemungutan suara, dan mendapatkan suara terbanyak, pada akhirnya didiskualifikasi. Konsekuensi ini bukan soal administratif saja, tapi juga bisa menyentuh isu lebih dalam seperti penyalahgunaan prosedur dan wewenang.

Dalam teori *abuse of power*, merujuk pada penggunaan wewenang negara yang melampaui batas hukum atau disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. *Abuse of power* terjadi ketika pejabat publik seperti anggota KPU menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang, misalnya dengan memanipulasi proses verifikasi untuk mendukung calon tertentu atau menjatuhkan lawan. Penyalahgunaan wewenang ini bisa berupa penyimpangan tujuan atau kelebihan wewenang, di mana KPU yang seharusnya netral malah jadi alat politik.

Dalam Pilkada 2024, ketidakpastian verifikasi dokumen sering kali memicu tuduhan bahwa KPU menyalahgunakan wewengangnya untuk memengaruhi hasil, terutama di daerah dengan konflik politik tinggi. Misalnya, KPU menolak dokumen calon independen tanpa alasan kuat, ini bisa dilihat sebagai upaya membatasi akses demokrasi akan melanggar prinsip *rechtsstaat* (negara hukum). Bagaimana jika *abuse of power* atau penyalahgunaan wewenang justru dilakukan oleh calon kepala daerah itu sendiri saat memenuhi syarat dokumen? Pertanyaan ini tentu saja bisa terjadi. Biasanya kita dihadirkan oleh konsep bahwa *abuse of power* cuma soal pejabat negara seperti KPU, akan tetapi, calon juga bisa "menyalahgunakan" posisinya, apakah saat posisinya sebagai petahana atau figur berpengaruh, untuk melakukan manipulasi dokumen.

Putusan Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait dengan perhitungan masa jabatan, Mahkamah mendiskualifikasi Calon Bupati Drs. Edi Damansyah, M.Si tanpa mengganti wakilnya, serta memerintahkan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai calon Bupati Kutai Kertanegara Tahun 2024. Permohonan perkara ini didasarkan pada dalil pemohon yang menyebutkan

bahwa pasangan calon nomor urut 1, Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin, tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan karena Edi Damansyah telah menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara selama dua periode, baik secara definitif maupun sebagai pejabat sementara.

Menurut pemohon, Edi Damansyah telah menjalani dua periode jabatan kepala daerah, sehingga seharusnya tidak memenuhi syarat untuk kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan batas masa jabatan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Mereka mengklaim bahwa masa jabatan Edi Damansyah terdiri atas Periode sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati sejak 10 Oktober 2017, ketika ia sebagai Wakil Bupati mengambil alih tugas pemerintahan setelah Bupati sebelumnya yang ditahan KPK, hingga pengangkatannya sebagai bupati definitif; dan Periode sebagai Bupati definitif sejak pelantikan resminya pada 14 Februari 2019 hingga 25 Februari 2021. Dengan menghitung seluruh masa jabatan tersebut, pemohon berargumen bahwa total waktu yang dijalani Edi melebihi batas waktu yang diperbolehkan untuk satu periode, sehingga jumlahnya juga mencakup dua periode secara substansial.

Mahkamah berpendapat masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si harus dihitung sejak diterbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 131/13/B.PPOD.III/TAHUN 2017 tentang Penugasan Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara tanggal 10 Oktober 2017 yang menugaskan Drs. Edi Damansyah, M.Si yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara. Karena sejak diterbitkannya surat tersebut maka secara riil dan faktual Drs. Edi Damansyah, M.Si telah melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana hal tersebut diatur pula dalam Pasal 65 ayat (4) dan Pasal 66 ayat (1) huruf c UU 23/2014. Sehingga masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Bupati Kutai Kartanegara pada periode pertama harus dihitung sejak tanggal 10 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 131/13/B.PPOD.III/TAHUN 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 (berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 24 Februari 2021).

Dalam pertimbangan hakim, MK mengadopsi metodologi komprehensif untuk menghitung masa jabatan, dengan prinsip bahwa setiap masa jabatan yang dijalani secara nyata (faktual/riil) harus diperhitungkan, tanpa membedakan apakah jabatan itu dijalankan sebagai pelaksana tugas atau sebagai pejabat definitif. Jabatan yang dijalankan lebih dari setengah periode masa jabatan (2 tahun 6 bulan) secara riil dihitung sebagai satu periode penuh. Aturan Pilkada mengatur pembatasan masa jabatan untuk mencegah seorang kepala daerah menjabat lebih dari dua periode, terlepas dari status jabatan (definitif atau Plt.) bila dijalankan lebih dari setengah periode. Oleh sebab itu, MK menilai pencalonan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat formal karena ia dinilai telah melampaui batas maksimal masa jabatan yang diizinkan.

Abuse of power tidak terbatas pada pejabat publik saja; calon yang punya wewenang informal (seperti akses ke data pribadi atau tekanan politik) juga bisa melakukan penyimpangan, di mana tujuan verifikasi yang seharusnya transparan malah dipelintir untuk keuntungan pribadi. Ketika itu terjadi, maka mengancam prinsip fair play dalam pemilu, karena calon seharusnya jadi peserta netral, bukan manipulator. Konsekuensi hukumnya tampak jelas, calon diskualifikasi permanen. KPU mendapatkan beban untuk melaksanakan pemilihan suara ulang. Dari kasus ini publik belajar bahwa

"curang dokumen" tidak bisa ditolerir, meski prosedur awal dinyatakan mulus. Untuk integritas pemilu, ini positif karena cegah abuse of power calon, tapi negatifnya, bisa memicu ketidakstabilan daerah.

3) **Potensi Beban Keuangan Negara**

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 merupakan salah satu tonggak demokrasi Indonesia yang melibatkan 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota secara serentak. Tujuan utama penyelenggaraan Pemilihan serentak adalah untuk meningkatkan efisiensi, inklusivitas, dan legitimasi pemerintahan lokal melalui proses pemilihan yang adil dan efektif. Namun, pelaksanaan yang ideal tidak selalu terwujud secara optimal. Dalam beberapa kasus, penyelenggaraan Pemilihan di beberapa daerah mengalami kekeliruan administratif dan pelanggaran tahapan yang pada akhirnya mengakibatkan putusan MK untuk memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah. PSU bukan hanya membawa konsekuensi teknis dan demokratis, tetapi juga memberikan beban signifikan terhadap keuangan negara maupun daerah.

MK memerintahkan PSU dalam 24 daerah setelah memutuskan sengketa hasil Pemilihan 2024. Hal ini jauh meningkat dibandingkan Tahun 2021 yang hanya ada 2 daerah yang melakukan PSU di seluruh TPS. Dari jumlah itu, setidaknya 14 daerah harus melaksanakan PSU di seluruh TPS, yang merupakan rekor tertinggi dalam sejarah Pemilihan pasca-reformasi Indonesia. MK dalam berbagai putusan menegaskan bahwa PSU merupakan instrumen korektif konstitusional untuk memulihkan kemurnian suara rakyat. Dalam hal ini, MK mengidentifikasi beragam pelanggaran yang pada akhirnya mendorong dilaksanakannya pemungutan suara ulang, antara lain keterlibatan aparat pemerintah daerah, penggunaan sarana dan prasarana negara untuk mendukung pasangan calon tertentu, serta tidak optimalnya fungsi pengawasan dan penegakan aturan oleh penyelenggara pemilu.

Akan tetapi, MK secara konsisten tidak menempatkan aspek kerugian keuangan negara sebagai pertimbangan utama dalam memerintahkan PSU, karena prinsip kedaulatan rakyat tetap menjadi nilai tertinggi dalam penyelenggaraan pemilihan. Dampaknya tidak hanya terbatas pada ranah politik, melainkan juga menimbulkan implikasi serius terhadap keuangan negara. Pelaksanaan PSU memerlukan alokasi anggaran tambahan yang tidak sedikit, meliputi pencetakan kembali surat suara, pendistribusian logistik, pembiayaan operasional penyelenggara pemilu, serta penguatan fungsi pengawasan guna mencegah terulangnya pelanggaran. Kondisi ini mencerminkan pemborosan anggaran yang sesungguhnya dapat dihindari apabila sejak awal penyelenggaraan pemilu dilakukan secara profesional dan akuntabel.

Secara normatif, pelaksanaan PSU diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Pasal 112 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan." Selanjutnya, dalam Pasal 166 ayat (1) menyatakan bahwa, "Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pemerintah dan DPR RI mengestimasi besaran biaya yang harus ditanggung oleh negara maupun pemerintah daerah yang dilaporkan oleh KPU, total anggaran yang dibutuhkan untuk menggelar PSU mencapai sekitar Rp719 miliar setelah efisiensi dilakukan. KPU juga mencatat adanya kekurangan anggaran di banyak daerah, dengan total defisit mencapai sekitar Rp373,7 miliar yang harus diatasi melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan pusat. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI, anggaran PSU di 26 daerah dilaporkan menelan sekitar Rp392 miliar, angka ini hanya sebagian dari beban keseluruhan PSU Pemilihan.

Beban keuangan negara akibat PSU Pemilihan Serentak 2024 merupakan manifestasi nyata dari ketidakefisienan administratif, rendahnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemilu, serta lemahnya pengawasan tahapan pemilu. Signifikansi penanganan PSU diperlukan agar kepercayaan publik terhadap pilkada dalam menghasilkan kepemimpinan daerah dapat dijaga legitimasinya.

KESIMPULAN

KPU dalam Pemilihan Serentak 2024 menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kewenangan formal dan tuntutan pelaksanaan administratif yang profesional. Kewenangan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penelitian administrasi calon hanya terbatas pada bentuk formil dokumen saja, dalam arti ada/tidak adanya dokumen, artinya KPU Provinsi/Kabupaten/Kota hanya memeriksa aspek kelengkapan dan ketersediaan formulir saja. Kewenangan pemeriksaan substansi untuk menyatakan dokumen itu benar/tidak benar, sah/tidak sah, tetap berada pada Lembaga/instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut.

Pada saat KPU sudah resmi menetapkan calon berdasarkan verifikasi awal dan hasil pelaksanaan Pemilihan, kemudian muncul bukti ketidaksahan melalui gugatan atau temuan bukti baru dalam sidang perkara yang dilaksanakan oleh MK. Dengan putusan MK untuk mengadakan pemungutan suara ulang, tentu akan berpotensi pada beban keuangan negara. Karena, pelaksanaan pemungutan suara ulang tidak hanya sekadar kegiatan coblos di TPS, namun juga mencakup biaya logistik dan operasional pemungutan suara, honorarium petugas, biaya pengamanan, produksi dan distribusi surat suara, serta pembiayaan komunikasi dan pelaksanaan ulang sosialisasi kepada masyarakat.

REFERENSI

- Abdul Halim, dkk, Diskualifikasi Kepala Daerah Terpilih Akibat Ijazah Palsu: Studi Kasus Pilkada Pesawaran 2024, *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik, ITTC INDONESIA*, Vol. 02 No. 04 Edisi April-Juni 2025.
- Feri Amsari, dkk, “Laporan Penelitian Malpraktik Penyelenggaraan Pilkada 2024 dan Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi”, Yayasan Dewi Keadilan Indonesia&Themis Indonesia Law Firm, 2025.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- Keputusan KPU RI Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Kompas, diakses pada 15 Januari 2026, (Ratusan Miliar APBD Harus Hilang untuk Pemungutan Suara Ulang (nasional.kompas.com)).
- L. Zuhri, “Persyaratan Calon Kepala Daerah Dalam Pilkada 2024, Terkait Konflik Norma Dan Nilai Dalam Putusan MA Dan Putusan MK”, *Proceedings APHTN/HAN*, Vol. 2 No. 1, 2024.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses pada 16 Januari 2026, (Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (mkri.id)).
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2018.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Perludem, diakses pada 15 Januari 2026, (Konsekuensi Pemungutan Suara Ulang: Beban Anggaran dan Cermin Buruk Kinerja Penyelenggara (perludem.or.id)).
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017.
- Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, 24 Februari 2025, tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.
- Tim Peneliti Perludem, diakses pada 15 Januari 2026, (Analisis Putusan PHP-Kada 2025, Pertimbangan Hukum, PSU dan Koreksi Pelaksanaan Pilkada 2024 (perludem.or.id)).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- Yustika Fitri Agustine, "Diskualifikasi Kepala Daerah Terpilih Akibat Ijazah Palsu," Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Sosial Politik 5, No. 1, 2025.